

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

Nomor: 001/PSP.AP/72.7208/X/2020

Tempat Kejadian :
Desa Ulatan Kecamatan Palasa

Tanggal Penyelesaian :
21 Oktober 2020

Pemohon:
Menimbang bahwa Pemohon adalah Munafri, SH yang beralamat di Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo dengan jabatan sebagai TIM Advokasi Bidang Hukum Pasangan Calon 02

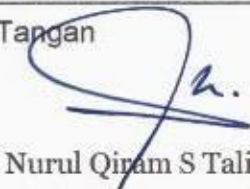
Termohon:
Menimbang bahwa Termohon adalah Nurul Qiram S Talib, S.Pd yang beralamat di Dusun II Desa Ulatan, Kecamatan Palasa dengan Jabatan sebagai Juru Kampanye Pasangan Calon 01 dengan wilayah kerja Dapil 3

Hasil Musyawarah:

SEPAKAT

Tanda Tangan


Munafri, SH


Nurul Qiram S Talib, S.Pd

Putusan Pengawas Pemilihan:

1. Menimbang bahwa :
 - a. Pemohon adalah TIM Advokasi Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan nomor Surat Keputusan Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 25 september 2020.
 - b. Termohon adalah TIM Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9-002/SKEP-HEBAT/KABKO/A/2020
2. Mengingat bahwa :
 - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
3. Memutuskan :

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 tertanggal 21 Oktober 2020.

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan


Ketua
Muhammad Rizal

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong


Rahmat Latihala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008